



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal Lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

XXX, tempat dan tanggal Lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2023/PA.WGP telah mengajukan permohonan cerai talak yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXX atau bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon bestatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan XXX, XXXi, Kecamatan XXX dan terakhir bertempat tinggal di Jalan XXX, XXX, Kecamatan XXX selama lebih kurang XX tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal Lahir XXX, XXX;
 - 4.2. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal Lahir XXX, XXX;
 - 4.3. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal Lahir XXX, XXX;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan sekarang (Juli 2023);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 bulan Mei tahun 2023;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Termohon selalu membantah dan tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
 - 7.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
 - 7.3. Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. Saudara-saudara dari Termohon mendukung untuk bercerai dengan Pemohon;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 18 hari, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000, serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000;

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.WGP tanggal 7 Agustus 2023

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon tentang alasan permohonan perceraian pemohon dan Termohon meminta untuk besaran nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan telah pula menghadapkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a)----- F
oto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor
XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX, Kabupaten XXX, tanggal XXX, atas nama pemohon dan
termohon yang telah dinazagelen dan bermeterai cukup dan oleh
Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan asli kutipan telah sesuai
lalu diberi kode P.1;

b)----- F
oto kopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal XXX, telah bermeterai
cukup serta telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim setelah
dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.2;

c)----- F
oto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor
XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten XXX, tanggal XXX, telah bermeterai cukup serta telah
dinazagelen dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan
aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.3;

2.-----Bu
kti Saksi

1) XXX, tempat tanggal Lahir XXX, XXX, NIK XXX agama Islam,
pekerjaan, Karyawan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW
XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Dibawah sumpahnya, saksi
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon dan Termohon sudah 3(tiga) tahun;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di XXX rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon aman aman saja, tetapi sejak 3(tiga) bulan terakhir sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cekcok secara langsung, hanya mendengar suara TV yang bunyi seperti terjatuh tetapi tidak begitu jelas ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2)-----X

XX, tempat tanggal Lahir XXX XXX, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Dibawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi sepupu sekaligus karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di XXX tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon dan Termohon sudah 4(empat) tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon aman aman saja, namun sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab cekcok Pemohon dan Termohon karena setiap Pemohon dan Termohon cekcok saya tinggal pergi untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga sudah pernah mendamaikan atau belum;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa pada tahapan pembuktian Termohon, sebelum pembuktian dilaksanakan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil, Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Termohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator bernama Mohammad Abrori

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanugraha, S.H.I. untuk mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sudah sampai pada tahap pembuktian dan Termohon secara langsung teresang kepentingannya, maka pencabutan permohonan diperlukan persetujuan Termohon, dan Termohon menyetujui adanya pencabutan permohonan Pemohon, sebagaimana pasal 271 *Reglement op de rechtsvordering*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan Termohon telah menyetujuinya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA. Wgp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I.,M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, SH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I.,M.H.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera,

Suryani, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
4. Pemanggilan Pihak	Rp	18.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
JUMLAH		Rp. 138.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2023/PA.WGP